

Analisis Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Atas Perubahan Struktur Modal Terhadap Penurunan Non Performing Loan (NPL) Pada PT.BPR Arthaguna Mandiri

Kunto Ajibroto¹, Nur Azizah², Riffka Fauzany³

^{1,3}Program Studi Perbankan Keuangan Politeknik Pajajaran ICB,

²Program Studi Perhotelan Politeknik Pajajaran ICB,

Email: kunto.ajibroto@poljan.ac.id¹, nur.azizah@poljan.ac.id²,
riffka.fauzany@poljan.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Atas Perubahan Struktur Modal Terhadap Penurunan Non Performing Loan (Npl) Pada PT.BPR Arthaguna Mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan variabel BMPK, Struktur Modal dan Non Performing loan (NPL). Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan riset kepustakaan, observasi langsung, wawancara, dan studi dokumen/ arsip untuk mendapatkan data-data tertulis. Dapat disimpulkan bahwa perubahan struktur permodalan bertujuan agar perusahaan lebih leluasa untuk memberikan kredit kepada nasabah dan juga menambah Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) guna menurunkan persentase Non Performing Loan (NPL) sehingga perusahaan dapat menambah jumlah aset maupun laba.

Kata Kunci: *Batas Maksimum Pemberian Kredit, Perubahan Struktur Modal, Non Performing Loan*

Abstract

This research was carried out with the aim of analyzing the Maximum Lending Limit (LLL) for Changes in Capital Structure to the Decrease in Non-Performing Loans (Npl) at PT. BPR Arthaguna Mandiri. The research method used is descriptive research method, namely by describing and explaining things related of Maximum Lending Limit, Changes in Capital Structure, Non-Performing Loans. The research conducted by the author is by conducting library research, direct observation, interviews, and document/archive studies to obtain written data. (LLL) in order to reduce the percentage of Non Performing Loans (NPL) so that companies can increase the number of assets and profits. That is, an increase in job satisfaction will result in an increase in teacher work commitment.

Keywords: *Maximum Lending Limit, Changes in Capital Structure, Non-Performing Loan*

PENDAHULUAN

Pasal 8 UU Perbankan menegaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai “keyakinan” atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan bank terhadap kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutang (kredit) sesuai dengan yang diperjanjikan tersebut didasarkan pada beberapa faktor. Salah satunya adalah berdasarkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economi, collateral*) (Wijaya, 2013).

Penjelasan UU Perbankan secara tegas telah merinci pertimbangan apa saja yang harus dijadikan dasar oleh bank dalam memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam membayar hutangnya, yakni meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Selanjutnya menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 236/NKU tanggal 28 Februari 1991. Tentang Jaminan Pemberian Kredit, keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya didasarkan pada penilaian terhadap watak debitur (*character*), kemampuan debitur dalam menjalankan usaha (*capacity*), modal yang dimiliki oleh debitur (*capital*), prospek usaha debitur (*condition of economi*) dan agunan yang dimiliki debitur baik berupa barang proyek, hak tagih, deposito dan lain-lain (*collateral*) (Soebagio, 2005).

Disamping memperhatikan aspek jaminan dalam menyalurkan kredit, bank juga harus mempertimbangkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *legal lending limit*, yaitu prosentase perbandingan atas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal dan besarnya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Bagi penyaluran kredit kepada pihak yang tidak terkait dengan pihak

ketiga, tidak boleh melebihi 30 persen dari seluruh modal bank. Apabila kredit diberikan kepada pemilik bank, pemegang 10 persen saham atau lebih anggota dewan komisaris, anggota direksi, keluarga dari pemilik bank, dewan komisaris atau direksi, pejabat lain dari bank bersangkutan serta kepada perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak tersebut di atas, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 10 persen dari modal bank (Pasal 11 UU Perbankan).

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/3/BPPP tanggal 29 Mei 1993 juga menentukan besarnya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) oleh bank. Kemudian dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/1771 Kept Dir tanggal 31 Desember 1998 ditentukan bahwa besarnya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi peminjam atau kelompok peminjam yang merupakan pihak tidak terkait dengan bank adalah (Nino et al., 2016):

- 1) 30 persen dari modal bank sejak diberlakukan Surat Keputusan.
- 2) 25 persen dari modal bank selama tahun 2002.
- 3) 20 persen dari modal sejak tanggal 1 Januari 2003.

Sedangkan BMPK bagi peminjam atau kelompok peminjam selaku pihak terkait dengan bank adalah 10 persen dari modal (Pasal 7 dan 9 UU Perbankan). Tujuan pembatasan penyaluran kredit oleh bank, terutama diberikan kepada perusahaan dalam suatu grup dengan bank atau pihak tertentu seperti direksi atau komisaris bank adalah untuk mencegah terjadinya konsentrasi penyaluran kredit kepada kelompok tertentu, serta untuk menyebarkan resiko (*spreading of risk*) guna menghindari terjadinya kredit macet dalam jumlah besar. Salah sisi buruk dari maraknya pendirian bank adalah digunakan sebagai mesin uang oleh para Konglomerat (Pengaruh et al., 2006).

Mereka menjadikan bank sebagai pundi-pundi untuk mengeruk uang masyarakat guna disalurkan kepada perusahaan dalam satu grup. Cara-cara demikian sangat mudah dan menguntungkan pengusaha (konglomerat), karena mereka memperoleh *fresh money* dari masyarakat yang menyimpan uangnya ke bank dalam bentuk tabungan atau deposito. Dapat dibayangkan hanya dengan menanamkan dana 8 persen untuk memenuhi rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) sebagaimana yang ditentukan oleh Bank Indonesia para *banker* berhasil menarik dana dari masyarakat dalam jumlah triliunan rupiah. Selanjutnya dana-dana tersebut disalurkan secara besar-besaran tanpa batas untuk membiayai proyek perusahaan yang berada dalam satu grup dengan bank bersangkutan. Penyaluran dilakukan secara melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) (Arifuddin, 2012). Karena ada yang mencapai 90% dari seluruh modal bank sedangkan jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat atau pihak ketiga sangat sedikit. Ironisnya sebagian besar dana yang disalurkan kepada grup perusahaan bermasalah. Kondisi demikian menimbulkan kemacetan kredit secara besar-besaran pada industri perbankan di Indonesia terutama di bank swasta. Pada saat terjadi kemacetan kredit, maka kesehatan bank bersangkutan akan menurun sehingga jatuh sakit dan bahkan ada yang sampai *collapse* atau dilikuidasi oleh Bank Indonesia. Contoh paling mutakhir adalah likuiditas Bank Dagang Bali dan Bank Asiatic pada bulan April 2004 lalu. Yang lebih memprihatinkan lagi jika sudah terjadi hal yang demikian itu seringkali pemilik bank lepas tangan malahan sebagian ada yang lari ke luar negeri. Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) banyak dilakukan oleh bank besar baik bank swasta maupun Bank Pemerintah jumlahnya mencapai 80 persen dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu untuk mengumpulkan berbagai keterangan yang faktual secara komprehensif tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Atas Perubahan Struktur Modal Terhadap Penurunan Non Performing Loan (NPL) Pada PT.BPR Arthaguna Mandiri, kemudian menelaah dan mencari jawaban atas permasalahan yang ada kemudian disimpulkan. Instrument dalam penelitian ini adalah penulis sendiri. Penulis melakukan observasi, mempersiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan penelitian ini dan berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, dan dokumentasi sebagai pelengkap data penelitian yakni untuk memperkuat penemuan dan serta melengkapi informasi yang terkait. Penelitian dilakukan di PT. BPR Arthaguna Mandiri. Selanjutnya data penelitian yang digunakan dapat dipilih menjadi data primer dan data sekunder (Agris et al., n.d.)

Untuk pengumpulan data yang konkrit peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka

peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menentukan dan menjelaskan data yang berhubungan dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Atas Perubahan Struktur Modal Terhadap Penurunan Non Performing Loan (NPL) Pada PT.BPR Arthaguna Mandiri kemudian menganalisa dan mencari jawaban atas permasalahan dan kemudian disimpulkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Marwansyah & Kurniasari, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Bank Indonesia No : 11/13/PBI/2009 tentang “Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat” menjelaskan bahwa rumus perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait yaitu :

- Pihak Terkait : Modal dasar hasil RUPS x 10 % = BMPK
- Pihak Tidak Terkait : Modal dasar hasil RUPS x 20% = BMPK.
- Pihak kelompok: Modal dasar hasil RUPS x 30% = BMPK.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bulan Juli tahun 2020 diputuskan untuk modal disetornya menjadi sebesar . Rp.15.500.000.000.00 (Lima Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang sebelumnya sebesar Rp.5.800.000.000.00 (Lima Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah atau terjadi penambahan modal sebesar Rp.9.700.000.000.00 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah). Dari peningkatan jumlah modal disetor pada tahun 2020 , maka secara signifikan bank dapat memberikan kredit kepada Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkaitnya sebagai berikut :

Tabel-1
Besaran Batas Maksimum Pemberian Kredit
PT. Bank Perkreditan Rakyat Arthaguna Mandiri yang dikelompokkan

Maksimal Kredit Yang Diberikan Sebelum Penambahan Modal	Pihak Terkait	Pihak Tidak Terkait	Kelompok (Pihak Tidak Terkait)
	Rp. 580.000.000	Rp. 1.160.000.000	Rp. 1.740.000.000
Maksimal Kredit Yang Diberikan Setelah Penambahan Modal	Rp. 1.550.000.000	Rp.3.100.000.000	Rp.4.650.000.000
Kenaikan	Rp. 970.000.000	Rp. 1.940.000.000	Rp. 2.910.000.000

Sumber : Bank Perkreditan Rakyat Arthaguna Mandiri , Data diolah.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Pihak Terkait menjadi sebesar Rp.1.550.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau terdapat kenaikan sebesar Rp 970,000.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Pihak Tidak Terkait Perseorangan menjadi sebesar Rp.3.100.000.000 (Tiga Miliar Seratus Juta Rupiah) atau naik sebesar Rp 1.940.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) serta Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Kelompok (Pihak Tidak Terkait) ditentukan sebesar Rp.4.650.000.000 (Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Perubahan komposisi modal disetor sebesar Rp 970,000.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) membawa dampak yang signifikan terhadap kelonggaran pemberian kredit terutama pada calon debitur pihak tidak terkait baik untuk yang perorangan maupun yang untuk kelompok, dengan adanya kelonggaran ini maka bank mempunyai keleluasaan dalam memberikan kreditnya sampai pada batas-batas tersebut . Berikut data komposisi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) kepada pihak terkait dan pihak tidak terkait PT. BPR Arthaguna Mandiri.

Tabel 2
Laporan BMPK
Terhadap Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait

Tahun	Bulan	Dana Setoran Modal	BMPK		
			Terkait	Tidak Terkait Perorangan	Tidak Terkait Kelompok
2018	Desember	Rp. 5.800.000.000	Rp. 580.000.000	Rp.1.160.000.000	Rp.1.740.000.000
2019	Maret	Rp. 5.800.000.000	Rp .580.000.000	Rp.1.160.000.000	Rp.1.740.000.000
2019	Juni	Rp. 5.800.000.000	Rp .580.000.000	Rp.1.160.000.000	Rp.1.740.000.000
2019	September	Rp. 5.800.000.000	Rp .580.000.000	Rp.1.160.000.000	Rp.1.740.000.000
2019	Desember	Rp. 5.800.000.000	Rp .580.000.000	Rp.1.160.000.000	Rp.1.740.000.000
2020	Maret	Rp. 5.800.000.000	Rp .580.000.000	Rp.1.160.000.000	Rp.1.740.000.000
2020	Juni	Rp. 5.800.000.000	Rp .580.000.000	Rp.1.160.000.000	Rp.1.740.000.000
2020	September	Rp.15.500.000.000	Rp.1.550.000.000	Rp.3.100.000.000	Rp.4.650.000.000

Sumber : Bank Perkreditan Rakyat Arthaguna Mandiri ,, Data diolah.

Data diatas menunjukkan perubahan BMPK sebelum dan sesudah adanya penambahan modal disetor , perubahan yang paling signifikan terjadi pada sektor tidak terkait perorangan dan tidak terkait kelompok masing-masing sebesar 37,42% dari data tersebut masing-masing dibitur maksimal dapat menerima pinjaman dari bank sebesar Rp 3.100.000.000 (Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah) dan untuk kelompok menjadi sebesar Rp.4.650.000.000 {Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) perubahan ini bank akan mendapatkan opsi pilihan yang lebih leluasa karena bank dapat memilih meningkatkan Out Standing Creditnya dengan tidak menambah jumlah debiturnya yang artinya bank tidak perlu terlalu sulit dalam menganalisis calon debiturnya lagi yang tidak diketahui riwayat pinjamannya, dan opsi kedua bank akan menempuh cara menambah jumlah debiturnya dengan lebih selektif dari segi analisis 5C nya (Afkar, 2017) .

Tabel 3
Persentase Non Performing Loan (NPL) periode 2018 sampai 2020

Periode	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Non Performing Loan (NPL)
2018	276,666.000,00	473,236.000,00	445,578.000,00	1,62 %
2019	646,025.000,00	1,463,683.000,00	630,552.000,00	3,54 %
Sept 2020	491,627.000,00	608,728.000,00	1,144,500.000,00	2,38%

Sumber : Bank Perkreditan Rakyat Arthaguna Mandiri, data diolah

Sesuai perhitungan *Non Performing Loan (NPL)* pada tahun 2018 tercatat 1,62% yang dihitung berdasarkan jumlah kolektibilitas 3, 4 , dan 5 (kurang lancar, diragukan dan macet dibagi dengan jumlah *Outstanding Credit* nya.

Seiring berjalannya waktu bank terus mengalami penurunan performanya karena banyaknya kredit yang bermasalah terutama yang masuk dalam kolektibilitas 5 (macet). Jika dihitung *Non Performing Loan (NPL)* nilainya mencapai 3,54%. Dimana terdapat kredit bermasalah atau macet sebesar 630,552.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

Sesuai rumus perhitungan rasio NPL yaitu:

Jumlah NPL (kolektibilitas 2,3,4 dan 5)

----- X 100 % = NPL

Jumlah Out Standing Credit

Tahun 2019 (Desember)

2.740.260.000

----- X 100 % = 3,54%
77.323.530.000

Tahun 2020 (September)

2.244.855.000
----- X 100 % = 2,38%
93.943.530.000

Jika asumsi perhitungan Kredit Bermasaahnya adalah tetap dengan total Out Standing Creditnya meningkat sebagai akibat dari kelonggaran BMPK yang bertambah maka akan membuat rasio NPLnya menurun atau mengecil. Ini dibuktikan saat kebijakan penambahan modal disetor dijalankan dan pencairan kredit yang akan mengakibatkan rasio NPL berangsur-angsur turun ke angka 2,38% yang sebelumnya menyentuh angka 3,54% dalam kurun waktu yang singkat, lebih jelasnya dapat pada laporan neraca periode bulan September 2020 berikut ini.

Tabel 4
NERACA 31 September 2020
(Ribuan Rupiah)

No	Pos-Pos	Posisi Desember-2019	Posisi September-2020
1	Kas	373,424	354,625
2	Kas dalam Valuta Asing		
3	Surat Berharga		
4	Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	1,144,248	1,278,156
5	Penempatan pada Bank Lain	6,362,453	19,741,712
6	Penyisihan Kerugian -/-	16,178	51,295
	Jumlah		
7	Kredit yang Diberikan		
	a. Kepada BPR		
	b. Kepada Bank Umum		
	c. Kepada non bank - pihak terkait	11.202	14.177
	d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	72.332.079	73.754.800
	Jumlah Kredit yang Diberikan		
8	Penyisihan Kerugian -/-	1,085,289	2,733,412
	Jumlah		
9	Agunan yang Diambil Alih		
10	Aset Tetap dan Inventaris		
	a. Tanah dan gedung	3,432,000	6,547,657
	b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/-	27,000	162,600
	c. Inventaris	1,437,437	2,442,567
	d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris -/-	1,130,381	1,409,113
	Jumlah aset tetap dan inventaris		

11	Aset Tidak Berwujud		
12	Akumulasi Amortisasi -/-		
13	Aset Lain-lain	3,641,531	3,753,705
	Jumlah Aset	87,901,222	123,705,531
14	Kewajiban Segera	1,886,066	372,510
15	Utang Bunga	42,860	85,434
16	Utang Pajak		
17	Simpanan		
	a. Tabungan	17,200,132	21,379,921
	b. Deposito	7,993,000	20,737,223
	Jumlah Simpanan		
18	Simpanan dari Bank Lain	976,124	2,826,123
19	Pinjaman Diterima	45,193,205	50,971,246
20	Dana Setoran Modal - Kewajiban		
21	Kewajiban Imbalan Kerja		900,002
22	Pinjaman Subordinasi		
23	Modal Pinjaman		
24	Kewajiban Lain-lain	1,406,098	4,610,818
	Jumlah Kewajiban	74,697,485	101,883,277
25	Modal		
26	Modal Dasar	8,000,000	60,000,000
27	Modal yang Belum Disetor -/-	2,200,000	44,500,000
28	Tambahan Modal Disetor (Agió Saham)		
29	Modal Sumbangan		
	Jumlah		
30	Dana Setoran Modal - Ekuitas	1,000,000	
31	Laba/Rugi yang Belum Direalisasi		
32	Surplus Revaluasi Aset Tetap		
33	Saldo Laba		
34	Cadangan Umum	1,152,588	1,738,288
35	Cadangan Tujuan		
36	Belum ditentukan tujuannya		
37	Total		
	Jumlah Ekuitas	13,203,737	21,822,254
38	Total Kewajiban dan Ekuitas	87,901,222	123,705,531

Sumber : Bank Perkreditán Rakyat Arthaguna Mandiri & Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan -Data diolah.

Pada neraca poin 7 huruf d kepada non bank - pihak tidak terkait menunjukkan kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar Rp 1.422.721.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dalam kurun waktu yang singkat NPL telah turun 1,16% , hal ini membuktikan bahwa

kenaikan Out Standing Credit atau jumlah kredit yang diberikan akan berdampak positif terhadap penurunan NPL secara keseluruhan jika dibarengi pula dengan menahan munculnya kredit bermasalah yang baru.

Tapi perlu diingat dalam mengambil kebijakan ini, bahwa dengan menaikkan ekspansi kredit yang besar bank tetap harus terus menjaga prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi *Fraud*, seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No11/15/PBI/2013 tentang Prinsip kehati-hatian Dalam Kegiatan Pemberian Kredit (*Prudent Banking Principle*) yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya (Harahap, 2016).

SIMPULAN

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang penambahan modal dasar kepada perusahaan bertujuan untuk menambah aset perusahaan dan laba/keuntungan agar perusahaan lebih maju dan baik. Modal yang disetor kepada perusahaan akan digunakan sebagai *Out Standing Credit* (OSC)/kredit yang diberikan kepada pihak debitur baik Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait. Namun perusahaan pun harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Pihak Terkait yaitu maksimal 10% dari Modal dasar perusahaan dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terhadap Pihak Tidak Terkait maksimum sebesar 20% dari modal dasar perusahaan (Prayudi, 2011). Pengaruh dari penambahan Batas Maksimum Pemberian Kredit terhadap Penurunan *Non Performing Loan* (NPL) bertujuan untuk mengurangi risiko kredit macet yang dapat mengurangi laba perusahaan. Bank Indonesia menuntut kepada seluruh bank-bank baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat untuk selalu dalam keadaan sehat dalam arti bank harus selalu dalam posisi yang tidak rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T. (2017). Analisis Pengaruh Kredit Macet Dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Ajie*, 2(2), 177–192. <https://doi.org/10.20885/ajie.vol2.iss2.art8>
- Agris, B., Disty, T., Derivatif, I., Pt, P., & Agris, B. (n.d.). *ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN RISIKO KREDIT DAN INSTRUMEN DERIVATIF PADA PT*.
- Arifuddin, A. (2012). *Pengaruh CAR, LDR, BOPO, dan NPL terhadap ROA antar BPR Wilayah Sulawesi Selatan dengan BPR Wilayah IRAMASUKA Periode 2008-2010*. 44.
- Harahap, M. A. (2016). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada Bank Syariah*. 1–140.
- Marwansyah, S., & Kurniasari, R. (2014). Analisis Non Performing Loan Terhadap Return on Asset Pada Bank Mandiri Periode 2007-2012. *Jurnal Moneter Bina Sarana Informatika*, 1(1), 71–72.
- Nino, Y., Murni, S., & Tumiwa, J. R. (2016). Analisis Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Indeks LQ45. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3), 717–728.
- Pengaruh, A., Aset, K., Efisiensi, D. A. N., Rasio, T., Fitrianto, H., & Mawardi, W. (2006). Analisis Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas, Dan Efisiensi Terhadap Rasio Kecukupan Modal Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Studi Manajemen Organisasi*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.14710/jsmo.v3i1.4178>
- Prayudi, A. (2011). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Non Performing Loan (Npl), Loan To Deposit Ratio (Ldr), Return on Asset (Roa) Dan Net *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/view/466>
- Soebagio, H. (2005). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) Pada Bank Umum Komersial (Studi Empiris Pada Sektor Perbankan Di Indonesia)* (p. 148).
- Wijaya, T. A. (2013). *ANALISIS PENGARUH NON PERFORMING LOAN (NPL), NET INTEREST MARGIN (NIM), LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR) DAN BOPO (BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL) TERHADAP (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Go Public Tahun 2008-2012)*.